



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM
DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mukim dan tertib administrasi keuangan perlu diatur pedoman pengelolaan Dana Mukim Tahun Anggaran 2022 dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Mukim Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
 6. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Mukim (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2014 Nomor 02);
 7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 04);
 8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2022 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut dengan DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah Camat;
9. Imum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
10. Pengelolaan Keuangan Mukim adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Mukim;
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Mukim adalah Imum Mukim yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Mukim;
12. Dana Mukim adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang diperuntukkan bagi Mukim untuk menjalankan Pemerintahan Mukim.
13. Sekretaris Mukim adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Mukim;
14. Aparatur Mukim adalah Imum Mukim, sekretaris Mukim, kepala seksi Pemerintahan, kepala seksi perekonomian/kesra, dan kepala seksi keagamaan/keistimewaan Aceh;
15. Taat kepada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan;
17. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu;
18. Ekonomi merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat keluaran yang terendah;
19. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Kute;

20. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun secara administratif.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN SUMBER PENGELOLAAN DANA MUKIM

Pasal 2

- (1) Maksud pengelolaan Dana Mukim adalah adanya pedoman pengelolaan Dana Mukim untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan Dana Mukim, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap pengelolaan dana mukim yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Tujuan pengelolaan Dana Mukim untuk menguatkan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tupoksi.

Pasal 3

Pengelolaan Dana Mukim berdasarkan kepada prinsip-prinsip :

- a. akuntabel;
- b. partisipatif;
- c. bertanggungjawab;
- d. transparan;
- e. berorientasi kepada rasa keadilan; dan
- f. keberlanjutan.

Pasal 4

Dana Mukim bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

BAB III

PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA MUKIM

Pasal 5

Dana Mukim digunakan untuk membiayai :

- a. penghasilan tetap Imum Mukim dan perangkat Mukim;
- b. tunjangan jabatan Imum Mukim; dan
- c. operasional perkantoran, dengan rincian :
 1. belanja alat tulis kantor;
 2. belanja cetak dan penggandaan;
 3. belanja makan minum;
 4. belanja perawatan kendaraan dinas;
 5. belanja pemeliharaan kantor; dan
 6. belanja lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemerintahan Mukim.

Pasal 6

Penghasilan tetap Imum Mukim dan Perangkat Mukim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan rincian :

- a. Imum Mukim sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan;
- b. Sekretaris mukim sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per orang/bulan; dan
- c. Kepala Seksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang/bulan.

Pasal 7

Tunjangan jabatan Imum Mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang/bulan.

Pasal 8

Operasional perkantoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per tahun yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahap.

Pasal 9

Pembagian Dana Mukim untuk setiap Mukim tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Imum Mukim adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kemukiman.
- (2) Dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dana Mukim, Imum Mukim dibantu oleh sekretaris Mukim.
- (3) Penarikan Dana Mukim dari rekening kas Mukim ditandatangani oleh Imum Mukim dan Sekretaris Mukim.

Pasal 11

- (1) Imum Mukim mengajukan penyaluran Dana Mukim kepada Bupati c.q. Kepala BPKD melalui Camat dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. surat permintaan pembayaran;
 - b. fotokopi rekening kas Mukim pada bank yang ditunjuk;
 - c. surat pertanggungjawaban mutlak;

- d. surat keterangan transfer;
 - e. fotokopi rekening koran; dan
 - f. syarat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengajuan Dana Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diverifikasi oleh Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Camat meneruskan pengajuan Dana Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - (4) Penyaluran atas pengajuan Dana Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Mukim pada bank yang ditentukan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Imum Mukim wajib melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban Dana Mukim terintegrasi dengan pertanggungjawaban pemerintahan Mukim disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPKD melalui Camat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pada tingkat Kecamatan dapat dibentuk Tim Pembinaan Dana Mukim yang ditetapkan dengan keputusan Camat;
- (2) Tim Pembinaan Dana Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aparatur Kecamatan yang bertugas :
 - a. melakukan pembinaan di tingkat Mukim dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan;
 - b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Mukim;

- c. melakukan pengawasan, merespon dan menyelesaikan pengaduan masyarakat atau pihak lain di tingkat Kemukiman; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan penyaluran Dana Mukim secara berkala kepada Bupati melalui BPKD.

Pasal 15

- (1) Dana Mukim dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (2) Pengawasan terhadap Dana Mukim beserta pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Mukim, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) Bupati berwenang memerintahkan APIP untuk melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap Dana Mukim.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal Desember 2021

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di Kutacane
Pada tanggal Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR